MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123/Permentan/HK.030/11/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai empat target sukses pembangunan pertanian diperlukan penyediaan prasarana dan sarana fisik dasar pertanian untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menindaklanjuti Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
16. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBN TA 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 334);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 dimaksudkan sebagai acuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015.

Pasal 3

(1) DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 digunakan untuk kegiatan Pembangunan Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) DAK Bidang Pertanian provinsi meliputi:
   a. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan penyediaan sarana pendukung;
   b. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan penyediaan sarana pendukung;
   c. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan penyediaan sarana pendukung; dan
   d. Pembangunan UPTD/UPTB Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan penyediaan sarana pendukung.

(3) DAK Bidang Pertanian kabupaten/kota meliputi:
   a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Air mendukung sub sektor Tanaman Pangan mencakup Irigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, Embung dan Dam Parit;
   b. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung;
   c. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah (GCPP) dan penyediaan sarana pendukung;
   d. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, Gudang Pestisida dan penyediaan sarana pendukung;
   e. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan dan penyediaan sarana pendukung; dan
   f. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, RPH-Ruminansia, RPH Unggas dan penyediaan sarana pendukung.

Pasal 4

Kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan pilihan untuk daerah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan kebijakan daerah serta ketersediaan pagu anggaran.

Pasal 5

Besar pagu anggaran DAK Bidang Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2015 sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Penanggungjawab dan Pengelola Kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 terdiri atas:

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi yaitu Dinas/Badan provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan di provinsi; dan
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yaitu Dinas/Badan/Kantor kabupaten/kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian, ketahanan pangan di kabupaten/kota.

Pasal 7

Di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dibiayai dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2015.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

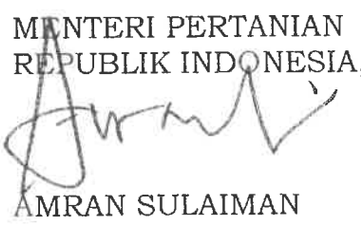

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur Penerima DAK Bidang Pertanian seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota Penerima DAK Bidang Pertanian seluruh Indonesia.

Kepala Dinas/Badan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian terkait, Gubernur dan Bupati/Walikota terkait.

5. Laporan akhir tahun anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 memuat gambaran umum, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) dari kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 dan realisasi anggaran, hambatan, dan masalah yang dihadapi, serta saran perbaikan di masa mendatang.
6. Hasil laporan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 dan Tahun 2015 menjadi salah satu dasar penilaian dalam menetapkan alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2016.
7. Bagi SKPD lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 dan Tahun 2015 ke Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Perencanaan akan dikenakan sanksi (*Punishment*) terhadap pengalokasian anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2016 sebesar 20 (dua puluh) persen.

BAB VI
PENUTUP

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 merupakan kegiatan pilihan, dimana Gubernur dan Bupati/Walikota dapat memilih satu atau beberapa kegiatan sesuai prioritas Daerah dan ketersediaan pagu anggaran.

Pemilihan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 mengacu kepada program kegiatan jangka menengah sesuai Renstra Kementerian Pertanian.

Agar pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 dapat berdaya dan berhasil guna, maka kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 disinergikan dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti dana Dekonsentrasi, dana Tugas Pembantuan, APBD provinsi dan kabupaten/kota serta sumber-sumber dana lainnya).

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN